

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, dengan luas 1.905 juta km<sup>2</sup> serta memiliki 18.000 lebih pulau. Karena hal tersebutlah, Indonesia membaginya menjadi beberapa wilayah administratif. Secara *de facto* Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan. Dari 34 provinsi tersebut salah satu diantaranya adalah wilayah Provinsi Jawa barat. ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) , diakses tanggal 23 Desember 2018 pada pukul 20.06 WIB).

Berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kewenangan kepada setiap Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat, untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah ini menuntut pemerintahan Kabupaten Bandung, untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri sebagai modal untuk penyelenggaraan urusan pemerintahannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai seluruh kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berumber dari daerahnya sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Mengacu pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 pasal 108, salah satu objek retribusi adalah objek retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum, disebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari jenis retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan pasar dipungut sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, dan kios, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Keberadaan retribusi pasar ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik pengguna pasar maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Pasar tradisional yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung meliputi Pasar Baleendah, Pasar Sayati, Pasar Margahayu, Pasar Banjaran, Pasar Soreang, dan Pasar Baru Majalaya. Maka dari itu Pasar Baleendah merupakan salah satu pasar yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Pasar Baleendah merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bandung, tepatnya terletak di Jalan Siliwangi RW 22 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Pasar Baleendah menjadi pusat kegiatan jual beli bagi masyarakat kecamatan Baleendah dan sekitarnya, mulai dari masyarakat menengah kebawah bahkan masyarakat menengah keatas. Oleh karena itu, pasar dapat diartikan sebagai jantung kehidupan masyarakat sekitarnya.

Pada tahun 2017 target penerimaan retribusi pasar yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung kepada UPTD Pasar Baleendah sebesar Rp. 743.586.000,-, sedangkan realisasinya hanya mencapai angka Rp. 502.220.000,-, dengan persentase 68%.

Apabila dilihat dari potensi yang ada seharusnya retribusi pasar di Pasar Baleendah haruslah mencapai target. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatannya. Dengan demikian, jika pengertian potensi tersebut dikaitkan dengan potensi retribusi, maka potensi retribusi dapat diartikan sebagai suatu jumlah retribusi yang dapat diterima atau dipungut dan kemungkinan dapat dikembangkan.

(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/download/22025/10456>).

Diakses Minggu 23 Desember 2018, Pukul 20.08 WIB)

Berikut jumlah potensi pedagang di Pasar Baleendah:

**Tabel 1.1**  
**Data Potensi UPTD Pasar Baleendah**

POTENSI RETRIBUSI	BUKA	TUTUP	JUMLAH
1	2	3	4
Kios	233	689	922
Lapak/Los	70	626	696
Pedagang Kaki Lima (PKL)	200	311	511
Jumlah	503	1.626	2.129

Sumber: Disperin Kabupaten Bandung, (Diolah Peneliti) 2018

Berdasarkan tabel 1.1, potensi yang ada di Pasar Baleendah cukup besar, dengan jumlah 1.626 unit lahan berdagang yang masih kosong. Jumlah tersebut terdiri dari 689 unit kios, 626 unit lapak, dan 311 unit PKL, tetapi dari jumlah yang banyak tersebut sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pedagang, sehingga hal tersebut berdampak pada penerimaan retribusi pasar yang diterima oleh kas daerah Kabupaten Bandung.

Ibu Yiyi selaku salah satu pedagang di pasar Baleendah, mengeluhkan banyaknya sampah di sekitar pasar, beliau berharap Pemkab Bandung segera menyelesaikan permasalahan sampah di tempat ini. Sebab selama ini, pedagang membayar retribusi untuk kebersihan. (Sumber: detikNews.com)

Bersumber pada media online tersebut terungkap bahwa yang menyebabkan banyak sekali unit-unit untuk berdagang banyak yang kosong di akibatkan oleh sampah yang menumpuk dan tak kunjung di angkut oleh

dinas terkait. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, memang masalah sampah di Pasar Baleendah sangat mengganggu. Hal itu dapat dirasakan ketika peneliti mulai memasuki gerbang pasar, dari situ sudah mulai tercium bau sampah yang sangat mengganggu, kemudian peneliti juga mengalami kesulitan akses transportasi umum untuk pulang dari pasar.

Masalah selanjutnya adalah tidak jarang terjadi para pedagang tidak membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Hal itu di ungkapkan oleh Bapak Nurdin selaku Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sarana Distribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, “Salah satu hambatan dalam pemungutan retribusi yaitu banyaknya pedagang yang tidak mematuhi aturan dalam membayar, misalnya yang seharusnya bayar Rp. 3.000,- tetapi hanya membayar Rp. 2.000,- atau bahkan Rp. 1.000,- “ (Wawancara: 30 November 2018, di Disperin Kabupaten Bandung).

Bersumber pada data yang ada, permasalahan yang muncul diantaranya adalah yang pertama, realisasi dari retribusi pasar tidak memenuhi target. Yang kedua masih banyaknya tempat berjualan yang masih kosong dan tidak dimanfaatkan oleh pedagang. Yang ketiga masalah sampah yang menumpuk dan mengakibatkan terganggunya aktivitas pasar.

Permasalahan yang selanjutnya adalah dalam pemungutan, dimana pedagang tidak membayar sesuai dengan aturan yang ada. Hal inilah yang bisa saja mengakibatkan hilangnya potensi retribusi pasar yang dimiliki Pasar Baleendah.

Mengingat retribusi pasar merupakan salah satu sumber PAD, dan potensi yang ada di Pasar Baleendah sangat banyak, maka harus digali dan dikembangkan lagi. Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian melalui penelitian yang berjudul **“Potensi Retribusi Pasar di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung”**.

### **1.2 Fokus Masalah**

Berdasarkan pengamatan dari data yang ada, yang menjadi fokus permasalahannya adalah terletak pada realisasi yang masih jauh dari target yang sudah diberikan. Kemudian potensi retribusi pasar yang hilang dikarenakan banyak unit-unit kios, los, dan PKL yang masih kosong dan belum dimanfaatkan oleh pedagang, dan masih banyaknya wajib retribusi (subjek retribusi) yang tidak membayar sesuai dengan yang sudah di tetapkan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bandung?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat retribusi pasar?
3. Bagaimana prediksi retribusi pasar di Pasar Baleendah pada tahun 2020 sampai 2024?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi yang akan diterima oleh Kabupaten Bandung melalui kas daerah dari penerimaan retribusi pasar di Pasar Baleendah.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat retribusi pasar sehingga target retribusi tidak dapat tercapai.
3. Untuk memprediksi potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah pada tahun 2018-2022.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat dan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik.
  - b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan teori tentang ilmu administrasi keuangan negara, khususnya tentang potensi penerimaan retribusi pasar.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi peneliti khususnya dan selanjutnya bagi mahasiswa/i Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi penulis

- 1) Penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh kelulusan serta gelar sarjana Administrasi Publik Konsentrasi Keuangan Negara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan peneliti yang berasaskan teori menganalisa potensi penerimaan retribusi pasar, serta penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah.

### b. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusinya berupa masukan positif dalam meningkatkan potensi penerimaan retribusi pasar agar realisasinya terus berubah menjadi lebih baik.

### c. Bagi pedagang dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini di hadapi.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Ilmu Administrasi adalah ilmu yang membahas proses teoritis tentang pengendalian kerja sama sejumlah manusia dalam organisasi. Administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu Administrasi tidak ada artinya tanpa dipraktikkan, oleh karena itu para ilmuwan menghilangkan kata ilmu. Ilmu administrasi ini salah satunya



menghasilkan administrasi negara yang selanjutnya di sebut juga sebagai administrasi publik.

Administrasi publik sebagai ilmu yang mengkaji mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik. Maka dalam hal ini administrasi publik juga termasuk kedalam ruang lingkup keuangan negara, dimana dalam hal keuangan negara memerlukan perencanaan dalam proses penyusunan, kemudian di implementasikan dan dilakukan pengevaluasian.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada butir ketiga menjelaskan bahwa salah satu ruang lingkup keuangan negara adalah adanya penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, dimana semua itu diatur dan dikelola sendiri oleh daerah tersebut yang kemudian di sebut juga dengan keuangan daerah.

Mamesah mengungkapkan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan daerah banyak sekali sumbernya, salah satunya adalah dari pendapatan asli daerah yang kemudian sering disebut juga sebagai PAD.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah itu berbeda-beda tergantung pada sumber-sumber kekayaan yang dimiliki daerahnya sendiri.

Maka dari itu setiap daerah memiliki potensi daerahnya masing-masing dan berbeda satu dengan lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan berbeda pula pendapatan yang diperoleh setiap daerahnya.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung dari retribusi pasar cukup besar. Satu diantaranya adalah dari Pasar Baleendah Kabupaten Bandung terdapat 922 unit kios, 626 unit los/lapak, dan 511 unit PKL. Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil saja yang di gunakan untuk kegiatan jual beli. Hal inilah yang bisa saja mengakibatkan hilangnya potensi retribusi pasar yang dimiliki Pasar Baleendah, sehingga perlu dikaji lagi, agar potensi yang sudah ada bisa dikembangkan dan digali lagi. Untuk lebih memudahkan, dibawah ini disertakan gambaran dari kerangka pemikiran untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Diolah Peneliti, 2018

### 1.7 Proposisi

Potensi Retribusi Pasar di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung akan baik jika memenuhi dimensi berikut ini: a) Fasilitas pasar, b) Jenis dagangan, c) Jumlah petugas pemungut, d) Tarif retribusi, e) Jumlah kios dan los, f) Luas pasar dan areal kaki lima, g) Jumlah pedagang termasuk pedagang kaki lima, h) Data penerimaan retribusi tahunan.